

## PENDAPATAN - PENJABARAN - PERUBAHAN

2025

PERWAKO. PADANG NO. 22, BD 2025/NO.22, 5 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PADANG NO.22 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

### ABSTRAK

- Bahwa penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2025. Seiring ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan terkait pemotongan Dana Alokasi Umum serta perubahan rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025, diperlukan penyesuaian terhadap pendapatan transfer pemerintah pusat dan antar daerah, serta pengalokasian belanja khususnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Belanja Tidak Terduga. Selain itu, berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat mengenai Bantuan Keuangan Khusus, data mutasi rekening RKUD, serta ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, diperlukan penambahan dan penyesuaian pendapatan daerah serta pergeseran anggaran dalam kondisi darurat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 55 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 15 Tahun 2024; Perdako Padang No. 8 Tahun 2025.
- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2025

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah.
2. Ketentuan Lampiran I diubah.
3. Ketentuan Lampiran II diubah.

CATATAN

- Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Desember 2025.